BAB III

PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU JAMINAN SOSIAL BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 858/PID.B/2016/PN.BLB

A. Kasus

Kasus penipuan dan pemalsuan kartu badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) palsu yang terjadi di Desa Arjasari Soreang Kabupaten Bandung Jawa Barat, kronologi penipuan dan pemalsuan. Kartu tersebut diberikan kepada warga yang kurang mampu hanya dengan membayar Rp 100 ribu dan dijamin akan mendapatkan pelayanan dari BPJS Kesehatan setelah mendapatkan kartu tersebut, seorang warga yang mengajukan klaim perawatan ke rumah sakit ditolak alasan penolakan disebabkan kartu BPJS Kesehatan tersebut palsu pelaku, yang berinisial DW yang menawarkan program tersebut secara bersama-sama terkait terjadinya pemalsuan kartu BPJS. Untuk diketahui terlebih dahulu bahwa seseorang tersangka dan kasus ini adalah DW saat itu pelaku mendatangi kantor kepala desa Arjasari untuk menawarkan program BPJS subsidi dengan mengatasnamakan bantuan dari Rumah Peduli Dhuafa warga desa setempat diminta membayar Rp. 170 ribu dengan iming-iming bebas membayar iuran selamanya, bahwa terdakwa Desi Dwiyani bersama-sama dengan terdakwa.[39]

[39]Wawancara, dengan Bapak Kiki di Polres Bandung, Pada tanggal 14 Maret pada pukul 14.30 WIB.

BPJS bersubsidi adalah program kesehatan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu setelah itu terdakwa mensosialisasikan atas perintah saksi Ana Sumarna yang mana LPM Rumah Peduli Dhuafa telah bekerjasama dengan BPJSkesehatan cabang Soreang Kabupaten Bandung, yang mana terdakwa telah mensosialisasikan program kesehatan pemerintah yang dilakukan dengan terdakwa mendatangi kantor Kepala Desa Arjasari. kemudian terdakwa menawarkan kepada Kepala Desa Arjasari untuk mengikuti program kesehatan pemerintah dan mendaftarkan semua masyarakat Desa Arjasari melalui LPM Rumah Peduli Dhuafayang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan cabang Soreang Kabupaten Bandung yang tanpa seijin pihak BPJS Kesehatan cabang Soreang Kabupaten Bandung, terdakwa dengan terang-terangan mensosialisasikan program kesehatan pemerintah tersebut yang pada intinya terdakwa mengatakan bahwa masyarakat yang akan mengikuti program layanan BPJS Kesehatan bersubsidi masyarakat hanya dikenakan biaya sebesar Rp. l70 ribu per kartu keluarga(KK) dan tidak dikenakan biaya iuran per bulan yang mana nantinya, kartu BPJS tersebut dapat digunakan di seluruh Rumah Sakit di Kabupaten Bandung untuk selamanya, Kepala Desa Arjasari merasa percaya dengan perkataan terdakwa dan bergerak hatinya untuk mendaftarkan sebagai anggota.

BPJS kesehatan yang diikuti 65 kartu keluarga masyarakat desa Arjasari diantaranya saksi Asep Suhana, saksi Rosiman dan saksi Dadang yang

mendaftarkan sebagai peserta program kesehatan pemerintah tersebut dengan persyaratan sebagai berikut[40]:

1. Photocopy Kartu Keluarga
2. Pas Photo berwarna 3x4 2(dua) lembar
3. Photocopy KTP
4. Uang sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per kartu keluarga.

Sebelah persyaratan lengkap dan terkumpul sebanyak 65 (enam puluh lima) kepala keluarga yang jumlahnya 195 orang yang mana, terdakwa telah menerima uang pendaftaran peserta program kesehatan sebesar Rp. l1.050.000,00 (sebelas juta limapuluh ribu rupiah) namun ada 1 (satu) orang kepala keluarga yang belum membayar uang pendaftaran peserta BPJS Kesehatan, jadi terdakwa menerima uang sebesar Rp.5.880.000,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu sisanya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi Ana Sumarna setelah itu berkas persyaratan diserahkan kepada terdakwa selanjutnya setelah mendaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Ana Sumarna, lalu terdakwa mengatakan bahwa kartu BPJS kesehatan akan selesai selama 3 (tiga) hari sampai 1 (satu) minggu sudah bisa diambil dan diserahkan ke kantor Kepala Desa Arjasari untuk dibagikan kepada peserta

[40]Putusan Pengadilan Bale Bandung, Nomor 858/Pid.B/2016/PN.blb

yang mengikuti program kesehatan pemerintah tersebut setelah itu beberapa peserta yang mengikuti program kesehatan, pemerintah tersebut setelah itu beberapa peserta yang mengikuti program kesehatan pemerintah yang sudah menerima kartu BPJS Kesehatan yang diberikan oleh Kepala Desa Arjasari dari terdakwa, kemudian oleh saksi OOM digunakan untuk berobat di Rumah Sakit Al-Ihsan Baleendah Kabupaten Bandung, lalu pada saat menyerahkan kartu BPJS Kesehatan kepada petugas BPJS Kesehatan yang ada di Rumah Sakit tersebut ditolak atau tidak bisa digunakan dikarenakan tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, lebih lanjut Rosimanmenambahkan pun meminta agar kasus ini diusut agar tidak ada warga lainnya di Kabupaten Bandung yang mengalami hal serupa.

B. Penyebab Terjadinya Pemalsuan Kartu Jaminan Sosial

Penyebab terjadinya pemalsuan kartu BPJS kemungkinan besar ada beberapa faktor yang memicu terjadinya pemalsuan kartu BPJS kesehatan pertama kesehatan adalah:

1. kebutuhan utama bagi masyarakat Indonesia biaya kesehatan yang mahal menyebabkan rakyat antusias untuk menjadi peserta BPJS kesehatan, kedua antusiasme rakyat untuk menjadi peserta BPJS tidak diimbangi oleh pengetahuan rakyat yang mumpuni tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan itu sendiri. Koordinator advokasi Timbul Siregar mengatakan Pemerintah dan BPJS Kesehatan masih minim melakukan proses sosialisasi program

JKN dan BPJS Kesehatan kepada seluruh rakyat termasuk di dalamnya.

2. Proses mensosialisasikan tata cara pendaftaran kepersertaan di BPJS Kesehatan minimnya proses sosialisasi menyebabkan ketidaktahuan rakyat untuk mendaftarkan dirinya menjadi peserta BPJS Kesehatan dan juga minimnya pengetahuan rakyat tentang hak-haknya sebagai peserta baru program (JKN), ketiga lokasi program JKN umumnya dilakukan di kantor-kantor BPJS.
3. Kesehatan yang umumnya juga ada tingkat kabupaten/kota mengalami kesulitan mendaftarkan dirinya apalagi, saat ini pendaftaran tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak ada tercantum di Kartu Keluarganya ketika mendaftar tidak jarang terjadi penumpukan dan antrian pendaftar yang cukup panjang sehingga membuat calon peserta lama menunggu dan mengalami kelelahan, kedatangan masyarakat yang ingin mendaftar di kantor BPJS kesehatan tidak bisa langsung membayar dan mendapatkan kartuBPJS kesehatan pada hari itu juga. Adanya peraturan Direksi BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2015 yang mensyaratkan masa aktivasi 14 hari menyebabkan masyarakat harus datang kembali untuk membayar dan mendapatkan kartu BPJS Kesehatan, akibat kondisi permasalahan di atas maka ada oknum-oknum yang mencobamemanfaatkan dengan menawarkan jasa pembuatan kartu BPJS Kesehatan seperti yang terjadi di Kabupaten Bandung Jawa

> Barat dari tampilan kartu memang tampak serupa dengan kartu yang asli ketika digunakan di RS atau Faskes pertama kartu tersebut ternyata tidak bisa digunakan karena tidak terdaftar.

C. Putusan Pengadilan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam kasus pemalsuan kartu jaminan sosial yang terjadi di wilayah Desa Arjasari.Pelaku yang berinisial DW dan rekan kerabatnya yang juga bersama-sama melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan:

> “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsudengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya, memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan, menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asep Suhana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:
    a. Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
    b. Bahwa pada bulan Oktober 2015 terdakwa bersama dua orang temannya datang ke Kantor Kepala desa Arjasari dengan maksud menawarkan layanan BPJS Kesehatan bersubsidi, dan saat itu Terdakwa memaparkan tentang BPJS Kesehatan bersubsidi kepada Kepala Desa dan perangkat desa termasuk saksi.
    c. Bahwa saat itu terdakwa mengaku dari lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rumah Peduli Dhuafa yang berkantor di jalan Stadion Sangkuriang Nomor 108 Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi.
    d. Bahwa terdakwa juga menjelaskan kalau ada masyarakat yang akan mengikuti program BPJS Kesehatan bersubsidi, syaratnya harus mengumpulkan Photocopy, Kartu Keluarga, Pas Photo berwarna 3x4 2 (dua) lembar, photocopy KTP, dan uang sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuhpuluh ribu rupiah) per kartu keluarga dibebaskan dari

iuran bulanan dan kartu BPJS tersebut dapat digunakan diseluruh rumah sakit.

e. Bahwa saat itu saksi dan perangkat desa lainnya tergiur tawaran tersebut, karena dibebaskan dari biaya iuran bulanan, sehingga saksi kemudian menawarkan program BPJS Kesehatan bersubsidi kepada warga masyarakat dan saksi merekruit sejumlah 65 Kartu Keluarga yang dilakukan secara bertahap selama 5 (lima) kali dan semuannya telah mendapatkan Kartu BPJS Kesehatan bersubsidi dari terdakwa.
f. Bahwa akan tetapi ketika ada warga yang sakit dan menggunakan Kartu BPJS Kesehatan bersubsidi dari terdakwa, ternyata di tolak oleh pihak Rumah Sakit dengan alasan tidak terdaftar.
g. Bahwa setelah diteliti ternyata kartu BPJS Kesehatan yang dikeluarkan oleh terdakwa diduga palsu, sehingga saksi dan kepala desa mendatangi terdakwa namun terdakwa diduga palsu, sehingga saksi dan kepala desa mendatangi terdakwa namun terdakwa menerangkan bahwa kartu BPJS Kesehatan bersubsidi tersebut bisa digunakan dan terdakwa yang akan mengurus sampai bisa digunakan.
h. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dan warga masyarakat lainnya dirugikan materi berupa uang masing-masing sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap Kepala Keluarga.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Bahwa selanjutnya sdr. Asep Suhana dan sdr. Dasep selaku perangkat desa menawarkan kepada warga sehingga terkumpul 65 Kepala

keluarga yang mengikuti program BPJS Kesehatan bersubsidi termasuk saksi dan semuannyatelah mendapatkan kartu BPJS kesehatan dari terdakwa bahwa saat terdakwamenyerahkan kartu BPJS Kesehatan kepada saksi, saat itu saksi curiga karena ada perbedaan dengan yang asli, namun menurut terdakwakartu tersebut hanya sementara sebagai bukti bahwa sudah terdaftar melalui LPM Rumah PeduliDhuafa, selanjutnya ternyata ketika ada warga desa yang sakit, dan menggunakan kartu BPJS Kesehatan yang diperolehnnya dari terdakwa ternyata di tolak oleh pihak Rumah sakit dengan alasan tidak terdaftar bahwa setelah diteliti ternyata kartu BPJS Kesehatan yang dikeluarkan oleh terdakwa diduga palsu sehingga saksi dan perangkat desa yang lain mendatangi terdakwa namun terdakwa, menerangkan bahwa kartu BPJS kesehatan tersebut bisa digunakan dan terdakwa yang akan mengurus sampai bisa digunakan, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi dan warga masyarakat lainnya dirugikan materi berupa uang masing-masing sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per Kepala Keluarga.

D. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa di dalam persidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa Desi Dwiyani yang pada pokoknya sebagai berikut[41]:

[41]Putusan Nomor 858/Pid.B/2016/PN.Blb. hlm. 18.

a. Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah di pidana.
b. Bahwa pada sekitar setahun yang lalu terdakwa kenal dengan sdr. Ana Sumarna dan ditawari untuk bergabung di LPM Rumah Peduli Dhuafa yang berkantor di jalan Stadion Sangkuriang Nomor 108 Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi yang bergerak dibidang pendampingan Kesehatan warga yang tidak mampu, pendampingan pendidikan, menerima dan menyantuni anak yatim pengobatan gratis dan lain-lain.
c. Bahwa setelah terdakwa bergabung dan menjadi relawan di LPM Rumah Peduli Dhuafa, terdakwa diberi tugas untuk mensosialisasikan program-program kesehatan termasuk adanya program BPJS Kesehatan bersubsidi.
d. Bahwa dalam menjalankan tugas selaku relawan, terdakwa dijanjikan gaji sebulan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan dua kali yaitu tanggal 1 (satu) dibayarkan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tanggal 11 dibayarkan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun selama terdakwa bekerja belum pernah menerima gaji yang dijanjikan.
e. Bahwa setahu terdakwa program BPJS bersubsidi yang terdakwa tawarkan kepada masyarakat adalah program dari pemerintah yang diperuntukan bagi warga kurang mampu dan hanya dikenakan biaya pendaftaran saja sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dibebaskan dari iuran bulanan dan kartunya dapat digunakan seumur hidup.

f. Bahwa terdakwa mensosialisasikan program tersebut ke Desa Arjasari karena terdakwa penduduk asli Desa Arjasari dan terdakwa juga kenal dengan kepala desanya.

g. Bahwa pada waktu sosialisasi, terdakwa bersama Suryana dan Dewi yang dihadiri oleh Kepala Desa dan perangkat Desa Arjasari dan menjelaskan syarat yang harus dipenuhi yaitu menyerahkan photocopy KTP, Photocopy KK, pasphoto 3x4 sebanyak 2 lembar, SKTM dan biaya pendaftaran sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

h. Bahwa setelah semua syarat terpenuhi, terdakwa mengambil data tersebut di kantor Desa selajutnya terdakwa serahkan kepada sdr Ana Sumarna beserta uangnya yang seluruhnya berjumlah 65 Kepala Keluarga namun ada satu yang belum membayar sehingga terdakwa menerima Rp. 11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah).

i. Bahwa dari uang yang telah terdakwa serahkan, terdakwa menerima keuntungan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tiap KK sehingga terdakwa mendapat keuntungan seluruhnya Rp.50.000,00 x 64 KK = Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Suryana mendapat keuntungan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tiap kepala keluarga sedangkan Dewi tidak mendapatkan keuntungan apapun.

j. Bahwa terdakwa percaya kepada Ana Sumarna bahwa kartu BPJS tersebut sifatnya sementara, namun terdakwa tidak pernah mengecek ke kantor BPJS mengenai program yang terdakwa sosialisasikan.

k. Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

a. 21 (dua puluh satu) buah kartu BPJS palsu.
b. Berita Acara Penyerahan berkas persyaratan BPJS bersubsidi yang mencatat nama-nama Kepala Keluarga sebanyak 65 orang.
c. 4 (empat) lembar kwitansi penyerahan uang pendaftaran BPJS bersubsidi dari Asep Suhana kepada Desi Dwiyani.
d. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang untuk pembayaran operasional pendaftaran BPJS bersubsidi dari Asep Suhana kepada Suryana dengan diketahui oleh Kepala Desa Dadang Iyas.
e. 3 (tiga) lembar kartu BPJS yang diduga palsu atas nama Dede Rusman atas nama Nengrat Rahmawati dan atas nama Dewa Kalimaya
f. 3 (tiga) lembar kartu BPJS yang diduga palsu atas nama Dedi, atas nama Oom Komariah dan atas nama Rizki Muhamad

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada sekitar bulan September 2015 saksi Ana Sumarna mendirikan LPM Rumah Peduli Dhuafa yang berkantor di jalan Stadion Sangkuriang Nomor 108 Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, yang bergerak dibidang sosial pendampingan kesehatan wargayang tidak mampu, pendampingan pendidikan menerima dan menyantuni anak yatim, pengobatan gratis dan lain-lain

2. Bahwa benar selanjutnya terdakwa oleh saksi Ana Sumarna diajak bergabung dan setelah bergabung terdakwa ditugaskan untuk menjadi relawan dan diberi tugas untuk mensosialisasikan program-program kesehatan termasuk adanya program BPJS Kesehatan bersubsidi.
3. Bahwa benar setelah mendapat pengarahan dari Saksi Ana Sumarna maka terdakwa bernamaSuryana dan Dewi, mensosialisasikan ke Desa Arjasari yang kebetulan adalah desa tempat kelahiran terdakwa, sehingga sudah kenal dengan Kepala Desa Arjasari yaitu saksi Rosiman beserta perangkat desanya yaitu saksi Asep Suhana, saksi Dadang Iyas dan saksi Dasep.
4. Bahwa benar pada waktu mensosialisasikan program BPJS Kesehatan bersubsidi terdakwa menyampaikan bahwa program BPJS Bersubsidi dari LPM Rumah Peduli Dhuafa telah bekerjasama dengan BPJS kesehatan cabang Soreang Kabupaten Bandung dan merupakan program pemerintah untuk masyarakat kurang mampu sehingga setiap kartu keluarga hanya dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tanpa dikenai iuran bulanan karena sudah ditanggung oleh Kementerian sosial dan kartu tersebut berlaku seumur hidup.
5. Bahwa benar pada waktu sosialisasi bagi warga yang ingin ikut program tersebut maka diharuskan memenuhi syarat yaitumenyerahkan photocopy KTP, Photocopy KK pasphoto 3x4 sebanyak 2 lembar, SKTM dan biaya pendaftaran sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap KK.

6. Bahwa benar kemudian terdakwa menerima pendaftaran untuk ikut program BPJS kesehatan bersubsidi sebanyak 65 kepala keluarga yang telah memenuhi syarat dan menerima uang pendaftaran sejumlah Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratusrupiah) dan dari uang tersebut terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 3200.000,00(tiga juta dua ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan kepada kantor BPJS Kesehatan Cabang Soreang, Kabupaten Bandung.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Menimbang bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

3. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau mengahapuskan piutang.
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
    a. Unsur barang siapa:

        Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk'" sebagai terdakwa apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang
    b. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Menimbang bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwamerupakan perbuatan yang mempunyai tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau tidak.
    c. Unsur membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang: menimbang bahwa yang dimaksud dengan "membujuk" menurut doktrin adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu

menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian.

d. Unsur orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu: menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dikenal dengan "delik penyertaan" ancaman pidananya sama dengan pelaku utama, KUHP sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana kriteria turut serta sedangkan menurut Memorie van Toeliching hanya menerangkan bahwa jika peserta-peserta itulangsung turut serta dalam perbuatan pidana namun tidak dapat dijelaskan jauh, namun Prof. Moeljatno berpendapat setidak-tidaknya mereka semua melakukan unsur perbuatan pidana ini berarti masing-masing harus melakukan bahkan yang dilakukan peserta tergantung pada masing-masing keadaan, yang pasti adalah kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan perbuatan pidana.
e. Menyatakan terdakwa Desi Dwiyani bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (l)ke-l KUHP.
f. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Desi Dwiyani dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
g. Menetapkan barang bukti berupa:
    a) 21 buah kartu BPJS palsu

b) Berita acara penyerahan berkas persyaratan BPJS Bersubsidi yang mencatat nama-nama kepala keluarga sebanyak 65 orang
c) 4 lembar kwitansi penyerahan uang pendaftaran BPJS bersubsidi dari Asep Suhana kepada Desi Dwiyani
d) 1 lembar uang kwitansi penyerahan uang untuk pembayaran operasional pendaftaran BPJS bersubsidi dari Asep kepada Suryana dengan diketahui oleh kepala desa Dadang Iyas
e) 3 lembar kartu BPJS yang diduga palsu atas nama Dede Rusman
f) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua puluh ribu).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya untuk itu terdakwa memohon keringanan atas pidana yang akan dijatuhkannya demikian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 oleh Siti Hamidah, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Siswantmono Radiantoro S.H dan Again Syarief S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga olehHakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A serta dihadiri oleh Yadi Herdiantoro S.H, sebagai penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa tersebut.